

**BAB II**  
**PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PANDANGAN ISLAM**  
**DAN PERATURAN DAERAH JAWA TIMUR NO I TAHUN 2005**  
**TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN**  
**GALIAN GOLONGAN C PADA WILAYAH SUNGAI DI PROPINSI**  
**JAWA TIMUR**

**A. Konsep Dasar Lingkungan Hidup**

Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai akibat proses dinamika alam. *Kedua*, peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Kedua bentuk kejadian di atas bisa jadi mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan ketidaknyamanan kehidupan makhluk hidup baik manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Ketidakseimbangan dan ketidaknyamanan tersebut dalam kadar tertentu dapat dikatakan sebagai bencana.

Ali Yafie dalam buku “merintis fiqh lingkungan hidup” menyebut ketidakseimbangan tersebut sebagai kerusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bentuk-bentuk kerusakan lingkungan itu berupa pencemaran air, pencemaran tanah, krisis keanekaragaman hayati (*biological diversity*),

kerusakan hutan, kekeringan dan krisis air bersih, pertambangan dan kerusakan lingkungan, pencemaran udara, banjir lumpur dan sebagainya.<sup>18</sup>

Gatot P, Soemarsono dalam buku “mengenai hukum lingkungan di Indonesia” menjelaskan bahwa hingga saat ini beberapa pakar lingkungan tidak membedakan secara tegas antara pengertian “lingkungan” dengan “lingkungan Hidup”, baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun istilah yang secara umum digunakan adalah lingkungan (*Environment*) yang pengertiannya lebih luas dari lingkungan hidup (*life Environment*). Segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia sebagai pribadi atau dalam proses pergaulan hidup, biasanya disebut lingkungan. Hubungan antara berbagai organisme hidup di dalam lingkungan hidup pada hakikatnya, secara sadar atau tidak, merupakan hubungan primer. Walaupun demikian, gatot menyebutkan bahwa ada suatu kecenderungan besar untuk mengadakan perbedaan antara lingkungan baik fisik, biologi, dan sosial di kalangan ilmuwan.<sup>19</sup>

Dalam pandangan Islam, agama tidak bentrok dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ilmu tidak bersifat sekuler, bahkan nilai-nilai agama diharapkan mampu menjiwai ilmu dan teknologi. Islam mengajarkan bahwa hidup manusia tidak terpisahkan dari ekosistemnya, integral dengan lingkungan. Dengan demikian, sekalipun manusia menganggap dirinya berbeda dengan

---

<sup>18</sup> Ali Yafic, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, h.66

<sup>19</sup> Gatot P, SoemartoNomor, *Mengenai Hukum Lingkungan di Indonesia*, h.12

lingkungan hidupnya, namun manusia memiliki ikatan fungsional dan karenanya perlakuan terhadap alam pun berbeda.

Di dalam ajaran Islam, ada istilah khalifah, yakni sebutan yang digunakan Allah untuk manusia. Dalam pengertian ini, manusia adalah pengemban amanat Allah untuk menjaga atau memelihara dan mengembangkan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. manusia bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah.<sup>20</sup>

Allah telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuanNya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah tidak menciptakanNya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan manusia dan serta memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan manusia. Alam bersama isinya (udara, air, tanah, tumbuhan dan lain-lain) senantiasa bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri.

Allah senantiasa mengingatkan pada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang telah ditetapkan), dan menyuruh kita menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan

---

<sup>20</sup> Ali Yafic, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, h. 37

ekosistem dunia.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, al-Qur'an secara tegas melarang manusia untuk merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.

.....

Artinya : *Janganlah membuat kerusakan dimuka bumi, setelah ditata (perbaiki dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu).*

#### 1. Macam-Macam Lingkungan

Adapun macam-macam lingkungan antara lain adalah: *Pertama*, lingkungan fisik, segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, batu, pasir dan lain-lain. *Kedua*, lingkungan biologis, Segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berbentuk organisme hidup selain dari manusianya sendiri, seperti binatang, tumbuhan. Dan yang *ketiga*, lingkungan sosial yang terdapat dalam kehidupan manusia dengan manusia lain yang berada disekitarnya, seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan bahkan orang lain yang belum dikenal.

Sedangkan sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor, yaitu:

- a. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup.
- b. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h.38

- c. Kelakuan atau kondisi lingkungan hidup
- d. Faktor nonmateriil suhu, cahaya, dan kebisingan.

Secara umum lingkungan diartikan segala benda, kondisi, keadaan, dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkup menurut pengertian ini sangat luas, namun prakteknya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial.

Dalam kaitannya dengan kosep lingkungan ini, maka penjelasan tentang mutu lingkungan adalah relevan dan sangat penting, karena mutu lingkungan merupakan pedoman untuk dicapai pengelolaan lingkungan. Pembahasan tentang lingkungan sebenarnya pembahasan mutu lingkungan. Namun demikian sangat sulit untuk menentukan apa yang dimaksud dengan mutu lingkungan karena setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap mutu lingkungan.

Adapun kebutuhan dasar kaitannya dengan mutu lingkungan, dapat dibagi secara hirarkis berturut-turut dari atas ke bawah dalam tiga golongan, yaitu: kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia dan kebutuhan dasar untuk memilih. Golongan kebutuhan yang pertama membutuhkan sinergi yang efektif agar kebutuhan dasar kelangsungan hidup secara hayati dapat terpenuhi dengan baik dan merata. Keseimbangan ini terdiri atas usaha menjaga keselamatan jiwa, pelayanan air yang bersih, kesehatan,

sanitasi, serta jaminan sosial kepada orang yang memerlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasar.

Golongan kedua berupa Kebutuhan dasar untuk hidup secara manusiawi sebagian bersifat materiil dan sebagian lagi bersifat nonmateriil. Kebutuhan materiil biasanya diukur dari kebutuhan hidup manusia secara fisik, sedangkan non materiil berarti kebutuhan hidup manusia yang berbentuk non fisik

Golongan ketiga berbetuk kebutuhan memilih dan menentukan kehidupannya. Kebutuhan ini merupakan sifat hakiki makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidup, baik pada hewan, tumbuhan serta manusia. Kemampuan memilih bagi manusia bervariasi bentuknya.<sup>22</sup>

## 2. Manfaat dan Resiko Lingkungan

Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Perencanaan kegiatan seyogyanya memperhatikan dampak positif dan negative terhadap perubahan rona lingkungan.

Menurut Gatot p Ssoemarsono dampak positif pembangunan yang memperhatikan lingkungan adalah meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang baik, dan seimbang, meningkatkan

---

<sup>22</sup> Gatot P, SoemartoNomor, *Mengenai Hukum Lingkungan di Indonesia*, h. 15-16

kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan tumbuh dan berkembang dunia usaha Nasional dan memperluas serta meratakam kesempatan kerja dan berusaha.<sup>23</sup>

### 3. Dasar Hukum Lingkungan Sebagai Suatu Sistem

Suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Atau seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>24</sup> Lingkungan terdiri atas unsur *biotik* (manusia, hewan, dan tumbuhan) dan *abiotik* (udara, air, tanah, iklim dan lainnya).

Allah SWT berfirman:

*Artinya: Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakannya pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.”(QS. Al- Hijr: 19-20).*<sup>25</sup>

Hal ini senada dengan pengertian lingkungan hidup, yaitu sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan perikehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.<sup>26</sup> Atau bisa juga dikatakan

---

<sup>23</sup> *Ibid.* h.72

<sup>24</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 849.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 264

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomormor 4, Tahun 1982. *Tenang Lingkungan Hidup*

sebagai suatu sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem.

Lingkungan hidup sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT berfirman:

*Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”* (QS. Al-Mulk: 15)<sup>27</sup>

Lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas selama eksploitasi atau penggunaannya dibawah batas daya regenerasi atau asimilasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.<sup>28</sup>

Pembangunan lingkungan hidup pada hakekatnya adalah proses perubahan lingkungan hidup, yakni mengurangi resiko lingkungan dan atau memperbesar

---

<sup>27</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 564

<sup>28</sup> Otto Soemarwoto. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. h. 59.



manfaat lingkungan. Sehingga manusia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan alam sekitarnya. Allah SWT berfirman :

*Artinya: “Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata : “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) dan lagi memperkenankan (do’a hamba-Nya).”(QS. Al-Hud: 61)<sup>29</sup>*

## **B. Pengelolaan Lingkungan dalam Hukum Islam**

Proses kerusakan lingkungan berjalan secara progresif dan membuat lingkungan tidak nyaman bagi manusia, bahkan jika terus berjalan akan dapat membuatnya tidak sesuai lagi untuk kehidupan kita. Itu semua karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga bencananya juga akan menimpa manusia itu sendiri QS. 30 : 41-42. Untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan yang dapat kita lakukan diantaranya dengan pengembangan *Sumber Daya Manusia* yang handal, pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah Swt dan Rasul-Nya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

---

<sup>29</sup> Departemen Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 226

Adapun syarat Sumber Daya Manusia yang handal, sadar akan lingkungan dan berpandangan holistik, sadar hukum, dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan adalah kemampuan manusia hidup serasi dan berdampingan dengan alam sekitar kita, dengan sesama manusia dan dengan Allah SWT. Pandangan hidup ini mencerminkan pandangan holistik makna kehidupan yang diajarkan Islam. Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa :

.....

Artinya : *"Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia".....*<sup>30</sup>

Dalam pandangan ini sistem sosial manusia bersama dengan sistem *biogeofisik* membentuk satu kesatuan yang disebut ekosistem *sosibiogeofisik*, sehingga manusia merupakan bagian dari ekosistem tempat hidupnya dan bukannya hidup diluarnya. Oleh karenanya, keselamatan dan kesejahteraan manusia tergantung dari keutuhan ekosistem tempat hidupnya. Jika terjadi kerusakan pada ekosistemnya, manusia akan menderita. Karena itu walaupun *biogeofisik* merupakan sumberdaya bagi manusia, namun pemanfaatannya untuk kebutuhan hidupnya dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kerusakan pada ekosistem.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 94

Pandangan holistik juga berarti bahwa semua permasalahan kerusakan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi tanggung jawab oleh semua pihak (pemerintah, LSM, masyarakat, maupun orang perorangan) dan semua wilayah (baik lokal, regional, Nasional, maupun Internasional). Dalam pandangan yang lain lingkungan hidup harus dikelola secara *integral*, *global* dan *universal* menuju *prosperity* dan *sustainability*.<sup>31</sup>

Masalah yang membuat orang bersikap salah adalah manusia tidak seluruhnya tahu tentang berbagai komponen dalam ciptaan Allah, termasuk struktur dan fungsi masing-masing kewajiban kaum intelektual tentunya berusaha menggai rahasia-rahasia dengan pengkajian-pengkajian yang tekun dan sistematis baik dari jalur *sain* maupun jalur wahyu.

Paparan di atas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan lingkungan dalam Islam merupakan satu kompleks interaksi antara berbagai komponen sosial dan natural yang terbentuk satu kesatuan dengan mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan suatu sistem sosial tentu saja kesejahteraan sosial termasuk aspek keadilannya, dimana tujuan semacam ini didunia modern tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan. Tidak bisa dipastikan suatu masyarakat tertentu bisa mencapai kondisi kesejahteraan dan keadilan tanpa terlibat dalam urusan yang berskala kesejahteraan secara luas.

---

<sup>31</sup> Departemen IPTEK-Lingkungan Hidup. *Visi Pembangunan IPTEK dan Lingkungan Hidup Partai Keadilan : Kesejahteraan, Kemandirian dan Kestinambungan*, h. 23.

Sistem alam yang sering disebut sebagai lingkungan hidup pada dasarnya juga kompleks interaksi antar berbagai komponen yang membentuk suatu kesatuan dengan fungsi tertentu. Dalam dunia sekarang masalah sistem alam juga tidak terlepas dari pengelompokan administratif Negara walaupun secara ekologis bisa saja hanya merupakan satu bagian dari ekosistem daratan.<sup>32</sup>

Fungsi sistem alam di masa kini lebih banyak diarahkan untuk menunjang kehidupan suatu sistem sosial dalam suatu Negara baik sebagai tempat menggali sumber daya maupun sebagai tempat bermukim. Rusak atau suburnya suatu sistem alam banyak ditentukan oleh kebijakan yang diambil dalam skala Nasional dalam suatu Negara. Dari pendekatan sistem ini baru bisa dimengerti bahwa berbicara tentang dinamika sosial dan lingkungan dalam upaya mencapai kesejahteraan dan keadilan dan sekaligus keharmonisan lingkungan alam dalam dunia modern.<sup>33</sup>

Pada dasarnya pengelolaan suatu sistem sosial harus selalu memperhatikan pengkajian komponen-komponen dalam sistem dunia empiris. Dalam proses pembangunan suatu Negara perlu diperhatikan tiga faktor utama yang berperan yaitu,

- a. Faktor Sumber Daya Manusia (kualitas)
- b. Faktor Lingkungan (Kualitas Sumber Daya Alam)
- c. Faktor Modal (Kualitas sarana dan prasarana)

---

<sup>32</sup> Pusat Studi Interdisipliner Tentang Islam, *Dinamika Sosial dan Lingkungan di Indonesia Menurut Pandangan Islam*, h., 81

<sup>33</sup> Ibid

Dari ketiga faktor diatas dalam perspektif Islam faktor manusia yang paling menentukan segalanya. Aspek keimanan dan kejiwaan manusia harus didahulukan bukan aspek material, ukuran-ukuran operasional yang diberikan dalam Islam antara lain adalah:

- a. Melakukan Ibadah Ritual.
- b. Beramal shaleh, termasuk aktifitas ilmiah dan proposional.
- c. Bermoral dengan motifasi yng tinggi.
- d. Melakukan dakwah Islamiah untuk mengajarkan kebenaran.

Keempat ciri operasional kualitas manusia di atas harus menjadi perhatian dalam pengolahan sistem sosial dan lingkungan. Unsur tersebut merupakan titik penting bagi proses interaksi sosial dan lingkungan yang diharapkan berjalan menurut sunatullah yang mengarah dalam terbentuknya kesejahteraan lahir batin.

Upaya-upaya pembangunan jangka panjang harus dimulai dengan menetapkan moral dan tata nilai standart kualitas manusia dan masyarakat. Mengukur kondisi dan potensi alam lingkungan yang dimiliki dengan mutu baku lingkungan hidup, begitu juga perlunya menginventalisir sarana dan prasarana kehidupan. Pengelolaan suatu sistem sosial sehingga upaya pengalihan sumberdaya tidak boleh mengorbankan nilai standar moral, tata nilai kualitas masyarakat serta mutu baku lingkungan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h.,93

Sistem sosial mengenal hadirnya tiga elemen yang akan menentukan baik buruknya pengelolaan sistem sosial, antara lain:

a. Pemimpin dalam sistem sosial.

Pemimpin dalam sistem sosial harus orang yang berkualitas terbaik yang ada di dalam masyarakat, tidak dipandang dari manapun asal sukau atau kelompoknya. Pengertian baik disini adalah manusia dengan ciri filosofis beriman dan bertaqwa kepada Allah.

b. Tata nilai dan moral yang dianut.

Akhlak dan tata nilai yang harus dikembangkan dan dibakukan adalah karakter dan perilaku yang berorientasi pada kebenaran Ilahiyah dimana dalam bentuk oprasionalnya berarti mempraktekkan prinsip-prinsip hidup sesuai dengan tuntunan Allah.

c. Tata kebijakan dan tata lingkungan.

Tata kebijakan dan tata lingkungan yang dibuat harus memberikan aspek preventif atau perlindungan bagi masyarakat dari penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran Allah dan bernilai kuratif terhadap bentuk-bentuk penyimpangan yang telah terjadi.<sup>35</sup>

**C. Pengelolaan Lingkungan dalam Pandangan Peraturan Daerah Jawa Timur No I Tahun 2005**

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h.,94

Tidak berbeda dengan pandangan yang diajarkan Islam, beragam ketentuan hukum yang terdapat dalam perda no 1 tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai di Jawa Timur bertujuan untuk merawat, menjaga dan menjamin keselarasan antara lingkungan hidup di daerah Sungai dengan manusia yang mendiaminya. Perda ini penting ditertibkan karena banyak terjadi pengelolaan penggalian SDA tipe C seringkali berdampak negatif bagi kehidupan manusia disekelilingnya.

Tujuan pengesahan perda tersebut secara nyata ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa :

#### Pasal 2

Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

#### Pasal 3

Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk menertibkan penambangan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar sungai untuk memanfaatkan Bahan Galian Golongan C secara manual atau tradisional, sehingga terwujud adanya rasa memiliki, mengamankan, melestarikan sungai serta bangunan-bangunan pengairan atau bangunan fasilitas umum lainnya agar terhindar dari kerusakan akibat penambangan.<sup>36</sup>

Kedua Pasal tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa keberadaan penambangan yang ada di daerah arus sungai harus diatur dalam peraturan guna

---

<sup>36</sup> Peraturan daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai

mengendalikan penambangan supaya tidak merusak alam sekitar dan menjamin kelangsungan fungsi sungai sebagai sebuah sumberdaya alam yang harus dijaga.

Proses pengendalian fungsi sungai yang digagas oleh perda tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan semua pihak. Beberapa kalangan yang terlibat dalam penambangan memiliki kepentingan yang harus diayomi. Pemerintah berkepentingan menggunakan pertambangan sebagai sarana mencari tambahan pemasukan, penambang menggunakan sungai sebagai alat mencari kehidupan dan masyarakat sekitar sungai yang membutuhkannya sebagai sumber pengairan.

Pengendalian sungai yang dimaksudkan perda adalah segala usaha dan tindakan untuk melindungi, mengamankan dan melestarikan fungsi sungai dan lingkungannya termasuk bangunan-bangunan pengairan dan bangunan umum lain yang terdapat di sekitarnya, terhadap segala bentuk gangguan dan pengerusakan yang disebabkan oleh adanya kegiatan pertambangan bahan galian golongan C di sungai.<sup>37</sup>

Adapun kegiatan penambangan yang dimaksud adalah proses Penambangan dengan cara manual atau tradisional yang menggunakan alat-alat sederhana. Proses penambangan yang dibatasi dengan alat tradisional sudah tentu bertujuan untuk menghambat dan menghindari rusaknya daerah sungai. Apabila proses penambangan dilakukan secara modern maka kerusakan daerah aliran sungai dimungkinkan semakin cepat terjadi.

---

<sup>37</sup> Ibid., Pasal 18



Kegiatan penambangan yang diatur adalah penambangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengambil bahan galian golongan C seperti sungkruh, cikrak, tangga bambu, perahu tradisional, cangkul, sekop, keranjang, dan sejenisnya<sup>38</sup>

Selain penjelasan tentang pengertian pertambangan, perda tersebut juga mengatur tentang Ketentuan perizinan. Ketentuan ini merupakan sarana yang digunakan untuk menekan terjadinya penambangan bahan galian C secara liar. Proses perizinan pertambangan dalam perda tersebut diatur dalam beberapa Pasal yang berbeda. Walaupun demikian, keragaman Pasal tersebut dapat dipetakan dalam 5 hal mendasar yaitu wewenang perizinan, persyaratan perizinan, masa berlaku perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin serta restribusi yang dikenakan dalam proses perizinan.

Setelah memperoleh izin, pihak penambang boleh melakukan kegiatan penambangan. Kegiatan ini tidak berlaku selamanya melainkan dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Pembatasan ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 perda tersebut yang secara garis besar menggunakan perhitungan sisa cadangan potensi tambang dan tingkat kepatuhan pemegang izin tambang.

Ketentuan Pasal 9 menunjukkan bahwa Jangka waktu pelaksanaan izin penambangan, ditetapkan berdasarkan perhitungan potensi Bahan Galian Golongan C, kondisi sungai dan kondisi lingkungan, yang ditetapkan dalam SIPD berdasarkan

---

<sup>38</sup> Lihat pasal 19

atas saran teknis dari Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I dan Bapedal. Ketentuan ini juga ditambahkan dalam Pasal 10 yang menyebutkan bahwa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berakhir dan tidak berlaku lagi karena habis masa berlakunya, cadangan bahan galian golongan C habis dan atau tidak layak lagi untuk ditambang, dikembalikan oleh pemegang izin dan pencabutan izin.

Selain ketentuan di atas, guna mengakomodasi kepentingan Negara, kepentingan lingkungan dan kepentingan masyarakat umum, Pemerintah Propinsi dapat menghentikan kegiatan usaha pertambangan yang masih dalam masa izin dengan ketentuan. Proses penghentian ini dilakukan dengan proses berikut yaitu memberitahukan terlebih dahulu rencana kegiatan tersebut, memberikan ganti kerugian sesuai dengan kemampuan atau kewajaran berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan. Apabila Izin telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (1), pemegang izin harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin.

Wewenang perizinan secara tegas diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 perda tersebut. Ketentuan hukum yang terdapat didalamnya menyebutkan bahwa wilayah izin pengelolaan usaha pertambangan dibedakan dalam 2 kewenangan dasar yaitu wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Wilayah sungai yang menjadi kewenangan PERUM Jasa Tirta I. Ketentuan wewenang perizinan pertambangan juga dijabarkan dalam Pasal 5

yang menegaskan bahwa Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah sungai dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.<sup>39</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 juga menjelaskan bahwa izin Pertambangan sebagaimana dimaksud diberikan hanya untuk kegiatan tertentu yang berbentuk eksploitasi dan Pengangkutan hasil tambang. Izin pertambangan juga tidak diberikan kepada semua pihak melainkan terbatas pada koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat, diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat setempat.<sup>40</sup>

Pembatasan perizinan yang terdapat dalam perda tersebut sudah tentu bertujuan untuk menjaga kelestarian sungai serta memberdayakan masyarakat sekitar sungai. Proses pemberdayaan yang digagas oleh perda juga terbatas pada proses pemberdayaan yang berbasis pada sistem ekonomi koperasi sehingga mampu menekan dominasi oleh orang tertentu. Selain itu, pembatasan izin yang melibatkan lurah maupun camat sudah tentu guna memudahkan proses pemantau pelaksanaan izin tambang.

Pengajuan izin penambangan sudah tentu tidak boleh dilakukan secara serampangan. Perda tersebut mengatur syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melaksanakan kegiatan penambangan. Persyaratan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 6 yang menjelaskan bahwa perizinan harus diajukan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan surat tanda

---

<sup>39</sup> Ibid, pasal 5 (1)

<sup>40</sup> Ibid, pasal 5 (2)

penduduk, fotokopi akte pendirian koperasi, peta lokasi yang dimohon, jenis alat angkutan hasil pertambangan.

Walaupun secara definitif izin pertambangan merupakan hak gubernur. Kelengkapan izin tersebut melibatkan beberapa aparat dibawahnya. Ketentuan ini dapat kita temukan dalam Pasal 6 ayat 3 yang menjelaskan bahwa proses perizinan harus mendapat pertimbangan dari Bupati atau Walikota yang bersangkutan, mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing-masing dan mendapatkan rekomendasi layak lingkungan dari Bapedal.<sup>41</sup>

Hak, Kewajiban, Larangan dan Tanggung Jawab Pemegang Izinn tambang dirumuskan dalam Pasal 11 perda tersebut. Pemegang Izin berhak melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang telah ditentukan dalam izin, melarang pihak lain yang melakukan kegiatan penambangan pada lokasi izin yang telah diberikan, mengadakan konsultasi teknis dengan Dinas atau Instansi terkait.

Masih dalam Pasal yang sama Pemegang Izin wajib Melaksanakan penambangan sesuai syarat-syarat dan ketentuan teknis yang telah ditentukan dalam izin yaitu melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya secara periodik kepada Kepala Dinas, membayar retribusi perizinan, membayar pajak pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat, membayar biaya jasa penambang bahan galian golongan C pada sumber air kepada

---

<sup>41</sup> Baca Pasal 6 ayat 3

Perum Jasa Tirta I, membayar sewa lahan penimbunan pasir, penggunaan tangkis, tanggul dan bantaran sungai, memelihara kelestarian sungai dan lingkungan hidup serta memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mematuhi tata cara penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta petunjuk dari Instansi yang berwenang, menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan pertambangan, apabila terjadi perubahan perilaku aliran atau kondisi sungai yang dinilai dapat menimbulkan bahaya dan menanggung semua biaya perbaikan dan pemulihan sarana dan prasarana yang rusak sebagai akibat dari kegiatan pertambangan yang dilakukan.

Pemegang Izin pertambangan juga dilarang untuk melakukan kegiatan pertambangan diluar lokasi yang ditetapkan dalam izin, menggadaikan, memindahtangankan atau menjual izin yang telah diberikan kepada pihak lain dengan alasan apapun. Pemegang Izin juga memiliki tanggung jawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam SIPD, rehabilitasi kerusakan lingkungan sebagai akibat pelaksanaan pertambangan Eksploitasi dan secara renteng dengan pemilik kendaraan pengangkut pasir apabila terjadi kerusakan tangkis, tanggul dan bantaran sungai.

Perda juga menjelaskan ketentuan tentang retribusi perizinan yang digunakan untuk menambah pendapatan daerah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 12 (1) yang menyebutkan bahwa tarif retribusi perizinan pada sungai yang dikelola oleh

Perum Jasa Tirta I pada wilayah sungai Kali Brantas dan Bengawan Solo beserta anak-anak sungainya ditetapkan berdasarkan panjang daerah tambang, sarana prasarana pengairan dengan kriteria kondisi normal, kritis dan sangat kritis.

Ketentuan Pasal 12 (4) menunjukkan secara rinci berapa tarif yang harus dibayar. Dalam kondisi normal dengan panjang sampai sampai dengan  $1000 \text{ m}^2$  tarif ditetapkan sebesar Rp. 500.000, kondisi kritis dengan panjang sampai dengan  $1000 \text{ m}^2$  sebesar Rp. 1.000.000, dan kondisi sangat kritis dengan panjang sampai dengan  $1000 \text{ m}^2$  sebesar Rp. 1.500.000.

Ketentuan Pasal 12 ayat 4 juga menjelaskan bahwa tarif retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan luas daerah pertambangan. Apabila luas sampai dengan 500 (lima ratus)  $\text{m}^2$  sebesar Rp. 250.000, luas diatas  $500 \text{ m}^2$  sampai dengan  $1000 \text{ m}^2$  sebesar Rp. 500.000, dan luas diatas  $1000 \text{ m}^2$  sampai dengan  $2000 \text{ m}^2$  sebesar Rp. 750.000 serta luas diatas  $2000 \text{ m}^2$  sebesar Rp. 2.000.000.